

# Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

---

## TATA KELOLA INSTRUMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Awis Karni, Mardan Mahmuda, Hidayati Azkiya, Nori Isman**

UIN Imam Bonjol Padang  
UIN Imam Bonjol Padang  
Universitas Bung Hatta  
UIN Imam Bonjol Padang  
Email: mardan\_mahmuda@uinib.ac.id

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji tentang isu krusial terkait tata kelola gerobak yang dilakukan oleh pengurus UPZ Baznas Semen Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah penerima bantuan gerobak sebanyak 23 orang dan pengurus sebanyak 5 orang yang ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles and Huberman. Hasil penelitian ini adalah; 1) Bentuk pengelolaan gerobak dilakukan melalui; survei awal, nota kesepakatan, bantuan secara langsung, dan monev. 2) Kendala yang dihadapi pengurus seperti; rumitnya akses lokasi dan terbatasnya jumlah tim monev yang mengakibatkan pelaksanaan monev tidak bisa dilakukan secara merata, dilema antara konsistensi pengurus dengan kepatuhan penerima bantuan terhadap nota kesepakatan mengakibatkan gerobak terbengkalai dan usaha penerima bantuan tidak berkembang bahkan ada yang bangkrut. 3) Solusi alternatif; menambah tim monev, melakukan observasi secara intensif, melakukan klasifikasi data, memberikan solusi dan melakukan tindakan tegas namun bijaksana.*

**Kata kunci:** Tata kelola, instrumen, pemberdayaan, UPZ

### **Abstract**

*This study examines crucial issues related to cart governance carried out by the management of UPZ Baznas Semen Padang. This study uses a qualitative method with the research subjects being 23 cart aid recipients and 5 administrators determined based on the purposive sampling technique. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation studies using interactive data analysis techniques from Miles and Huberman. The results of this study are; 1) The form of cart management is carried out through; Initial surveys, memorandums of agreement, direct assistance, and monev. 2) Obstacles faced by the management such as; The complexity of location access and the limited number of Monev teams resulting in the implementation of Monev cannot be carried out evenly, the dilemma between the consistency of the management and the compliance of the beneficiaries with the memorandum of agreement resulted in abandoned carts and the businesses of the beneficiaries did not develop and some even went bankrupt. 3) Alternative solutions; adding to the Monev team, conducting intensive observations, classifying data, providing solutions and taking firm but wise actions.*

**Keywords:** Governance, instruments, empowerment, UPZ

## **Pendahuluan**

Pengurus UPZ Baznas Semen Padang (UPZ BSP) telah melakukan upaya pemberdayaan melalui program peduli ekonomi dengan memberikan bantuan gerobak usaha kepada masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan selama tahun 2024, peneliti berhasil menemukan sekitar 9 dari 23 unit gerobak bantuan yang terbengkalai dan berdebu di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Jumlah bantuan gerobak yang sudah diserahkan semenjak program ini sudah berjumlah ratusan dan tersebar di tiga kecamatan yakni Lubuk Kilangan, Pauh, dan Lubuk Begalung Kota Padang. Namun penelitian ini hanya fokus di Kecamatan Lubuk Kilangan karena daerah ini merupakan lokasi terbanyak tersebarnya gerobak bantuan (lebih detail dijelaskan pada poin “Metode”). Akan tetapi, pengurus tidak membuat data pasti terkait jumlah gerobak tersebut. Mereka hanya membuat list data nama-nama penerima bantuan secara keseluruhan berdasarkan jenis usaha, bukan berdasarkan jenis bantuan yang diserahkan. Sehingga hal ini cukup menyulitkan peneliti untuk mendeteksi secara pasti jumlah gerobak yang telah diserahkan oleh pengurus selama bertahun-tahun.

Berdasarkan data tersebut, hal ini menandakan bahwa ada problematika dari tata kelola instrumen pemberdayaan yang sedang terjadi dibalik fenomena bantuan tersebut. Mulai dari terbengkalai dan berdebunya beberapa gerobak bantuan, hingga ketersediaan list data berdasarkan jenis bantuan yang belum ada. Maka, melihat kondisi seperti ini yang sudah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, maka banyak pertanyaan yang muncul dan tentunya harus segera dijawab melalui penelitian ilmiah; mengapa gerobak ini terbengkalai? apakah usahanya tidak berkembang dan bangkrut? bagaimana sebenarnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus terhadap penerima bantuan gerobak? Padahal UPZ Baznas Semen Padang semenjak tahun 2017 s/d 2023 (kecuali tahun 2020 masa Covid-19) selalu mendapatkan penghargaan dari Baznas RI (Semen Padang, 2020); apa sebenarnya yang terjadi? Seperti apa sebenarnya pengelolaan gerobak yang dilakukan? dan seperti apa pula kendala yang dihadapi oleh pengurus dan penerima bantuan gerobak, sehingga gerobak tersebut terbengkalai dan berdebu?

Oleh sebab itu, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan dengan fokus pada isu krusial yang berkaitan dengan tata kelola terhadap instrumen pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh UPZ BSP berupa gerobak yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan aset PT. Semen Padang. Penelitian ini penting

dilakukan dengan alasan; jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka sangat dikhawatirkan jumlah dari gerobak yang terbengkalai dan berdebu akan bertambah. Ini akan berdampak negatif terhadap tata kelola instrumen pemberdayaan dari UPZ BSP, sekaligus akan merusak reputasi baik dari lembaga zakat ini yang telah berhasil meraih penghargaan dari Baznas RI semenjak tahun 2017 s/d 2023.

Selanjutnya, penelitian tentang UPZ BSP telah dilakukan oleh peneliti lain dengan memiliki perbedaan tertentu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian (Azizi, 2022) mengungkap tiga (3) bentuk upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pengurus UPZ BSP yakni; (1) penyerahan bantuan modal usaha berupa barang seperti peralatan memasak, gerobak, dan lainnya, (2) memberikan nasehat agama kepada penerima bantuan melalui kegiatan wirid bulanan, (3) melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima bantuan.

Namun dalam penelitian tersebut tidak terlihat adanya upaya yang jelas dan tegas dari Pengurus UPZ BSP untuk melakukan pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Padahal pelatihan ini termasuk faktor kunci keberhasilan ataupun kegagalan usaha penerima bantuan. Berikutnya, penelitian ini hanya mengungkap program pemberdayaan yang dianggap berhasil dan sama sekali tidak mengungkap adanya usaha yang tidak berkembang ataupun bangkrut. Sehingga penelitian ini tidak memiliki solusi alternatif untuk pengelola bantuan.

(Dahlan, 2019) meneliti tentang pengawasan penggunaan dana zakat oleh UPZ BSP. Hasil penelitiannya memuat tentang; (1) Klasifikasi keberhasilan usaha berdasarkan standar UPZ BSP yang beragam. (2) Tindakan koreksi untuk kategori baik yakni ditambah modal usahanya; untuk kategori sedang dipertimbangkan untuk ditambah modal dan diberikan pembinaan tentang cara mengembangkan usaha serta harus mengikuti wirid bulanan; untuk kategori cukup diberikan bimbingan mengenai cara mengelola usaha dengan baik; dan untuk kategori kurang diberikan pengarahan tentang fungsi dana zakat yang telah diberikan. (3) Kendala yang dihadapi pengawas yaitu, lokasi dan akses jalan dari tempat usaha *mustahiq* sangat rumit dan ada juga *mustahiq* meminta tambahan modal padahal usahanya tidak memenuhi standar untuk diberi tambahan modal.

Penelitian ini menggunakan ilmu manajemen untuk menganalisis program peduli ekonomi. Tentu hal ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni dengan

menggunakan ilmu pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berhasil mengungkap upaya pengawasan yang dilakukan oleh UPZ BSP secara objektif. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitiannya yang mengungkap bahwa ada usaha pengawasan yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Namun, tetap saja penelitian ini tidak memiliki solusi alternatif untuk pengelola bantuan.

(Dewanty & Hak, 2020) melakukan penelitian tentang program gerobak usaha Baznas Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dengan hasil penelitian; (1) Implementasi program bantuan gerobak usaha Baznas Provinsi Bengkulu sudah terlaksana sesuai SOP Baznas. Akan tetapi masih ada sebagian kecil *mustahiq* yang belum sejahtera karena pendapatannya hanya sekedar cukup untuk memutar modal. (2) Dampak pelaksanaan program bantuan gerobak usaha yakni sebagian besar *mustahiq* mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Penelitian ini berhasil mengungkap secara objektif program gerobak usaha dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitiannya bahwa ada implementasi program yang berhasil dan ada juga yang tidak, ada dampak yang mensejahterakan dan ada juga yang tidak. Akan tetapi penelitian ini menggunakan teori-teori manajemen ekonomi untuk menganalisis temuan penelitiannya. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa data tentang penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut, maka perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yakni; penelitian yang peneliti lakukan memiliki fokus permasalahan pada tata kelola instrumen pemberdayaan dari UPZ BSP berupa gerobak bantuan usaha (becak dan etalase) yang terbengkalai dan berdebu. Hal ini merupakan “*signal*” bahwa ada problematika tata kelola instrumen pemberdayaan yang cukup berat sedang terjadi dibalik fenomena bantuan tersebut. Sementara, penelitian yang lain hanya fokus pada “gerobak bantuan” sebagai media untuk mensejahterakan penerima bantuan, tanpa mengkaji bagaimana kondisi dan bagaimana problematika yang terjadi dibalik fenomena gerobak bantuan tersebut.

Berikutnya adalah penelitian (Roziq et al., 2022) dengan judul *Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment* bercerita tentang model pengelolaan dana zakat dan infak untuk memberdayakan masyarakat miskin. Hasil

penelitiannya menggambarkan bahwa kegiatan penggalangan dana semakin signifikan dan aktivitas pendistribusian semakin meluas. Namun dalam penelitian ini tidak terlihat bagaimana upaya pemberdayaan itu dilakukan, sehingga penelitian ini juga tidak memiliki solusi alternatif untuk pengelola instrumen pemberdayaan.

Penelitian (N. Arifin & Anwar, 2021) menjelaskan bahwa model penyaluran zakat produktif oleh lembaga zakat di Indonesia diterapkan melalui bantuan modal usaha langsung dan melalui pengajuan proposal dari korban bencana alam. Zakat produktif memang membantu perekonomian masyarakat pascabencana, namun tetap belum efektif untuk kesejahteraan mereka karena kurangnya sinergi lembaga pengelola zakat dengan mitranya. Penelitian ini juga tidak memiliki solusi alternatif untuk pengelola dana zakat.

(Adiwijaya & Amilahaq, 2023) meneliti tentang *Mustahik Economic Empowerment through Micro Business Development*. Penelitian ini menggambarkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik diterapkan dengan cara; (1) penyediaan modal melalui pembiayaan, 2) memberikan pelatihan keterampilan manajemen, (3) pengembangan inovasi, 4) pendampingan intensif dari Baznas, dan 5) pelatihan strategi pemasaran. Penelitian ini hanya mengkaji tentang keberhasilan program tanpa mengkaji kendala pengelolaan dana zakat, sehingga penelitian ini tidak memiliki solusi alternatif untuk pengelola.

Dari sekian banyak uraian tentang penelitian terdahulu tersebut, maka yang menjadi perbedaan dari penelitian ini yakni adanya upaya peneliti untuk mengungkap secara objektif suatu program pemberdayaan dengan mengkaji secara utuh tentang upaya pemberdayaan yang telah berhasil dan yang belum berhasil atau terkendala dalam pelaksanaannya, setelah itu memberikan solusi alternatif untuk menangani hal tersebut. Hal ini berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang hanya mengungkap satu sisi dari suatu program UPZ ataupun Baznas tanpa memberikan solusi alternatif untuk pengelola bantuan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara objektif tentang isu krusial terkait tata kelola gerobak sebagai instrumen pemberdayaan yang dilakukan oleh UPZ Baznas Semen Padang (UPZ BSP) dengan fokus penelitian pada bentuk-bentuk upaya pengelolaan dan ragam kendala yang dihadapi oleh pengurus dan penerima bantuan gerobak, setelah itu memberikan solusi alternatif dalam rangka membantu pengurus UPZ

BSP untuk mewujudkan tata kelola instrumen pemberdayaan yang mampu memberdayakan penerima bantuan secara maksimal dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi akademisi dan praktisi pemberdayaan untuk memberikan perhatian khusus terhadap upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas / UPZ / LAZ dan lembaga lainnya. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui penelitian mendalam untuk; (1) mengungkap kekurangan dan kelemahan program pemberdayaan tertentu agar disempurnakan secara bersama, (2) mengungkap penyebab kemunduran bahkan kegagalan suatu program, agar diberikan solusi dan motivasi untuk bisa kembali berjuang melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar program dan lembaga yang dimaksud semakin maju dan berkembang, bukan untuk merusak program tertentu apalagi menjatuhkan lembaga tertentu melalui dunia penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pengelola zakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Padang. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi, sumbangan pemikiran, dan bahkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola zakat dalam memberdayakan masyarakat secara maksimal dan berkesinambungan. Agar penelitian ini berkontribusi positif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penerima bantuan, maka penelitian ini menawarkan solusi alternatif untuk pengurus UPZ BSP dalam melakukan pengelolaan gerobak sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang akan dijelaskan secara detail pada poin “Hasil dan Pembahasan” dari artikel ini.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini bermaksud untuk memahami isu krusial tentang fenomena tata kelola gerobak sebagai instrumen pemberdayaan berdasarkan perspektif pengurus dan penerima bantuan gerobak UPZ BSP yang dideskripsikan dalam bentuk bahasa ilmiah (Moleong, 2015). Hal ini ditetapkan agar penelitian yang dilakukan mampu mengungkap bentuk-bentuk upaya pengelolaan dan kendala dari proses pengelolaan instrumen pemberdayaan secara mendalam berdasarkan perspektif pengurus dan penerima bantuan gerobak.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Indonesia tepatnya di Ring 1 PT. Semen Padang. Berdasarkan analisis data dari berbagai sumber, kawasan Ring 1 tersebut yakni Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Namun, diantara tiga lokasi tersebut yang menjadi titik fokus lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Penetapan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan lokasi paling banyak tersebar gerobak bantuan dari UPZ BAZNAS Semen Padang. Disamping itu, kawasan tersebut merupakan kawasan paling terdampak debu PT. Semen Padang dan sekaligus kawasan yang paling banyak terdapat aset PT. Semen Padang seperti pabrik, kantor, alat berat dan fasilitas lainnya.

Subjek penelitian ini adalah penerima bantuan gerobak sebanyak 23 orang dan pengurus UPZ BSP sebanyak 5 orang yang ditetapkan berdasarkan teknik *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan (Sugiyono, 2012) yakni bahwa pengurus dan penerima bantuan gerobak merupakan subjek utama yang paling mengetahui data-data yang dibutuhkan tentang bentuk dan kendala pengelolaan gerobak yang dirasakan oleh pengurus dan penerima bantuan gerobak dari UPZ BSP.

Teknik pengumpulan data diterapkan melalui observasi dengan cara datang langsung ke daerah penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan pengurus dan penerima bantuan serta melakukan studi dokumentasi terhadap naskah, buletin, laporan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan Gerobak UPZ BSP terhadap penerima bantuan gerobak.

Setelah data terkumpul, berikutnya adalah penerapan teknik analisis data dengan menggunakan teori analisis data interaktif dari Miles and Huberman yang fokus pada tiga tahap yakni tahap reduksi data, *display* / penyajian data, kesimpulan / verifikasi. Penerapan teknik analisis data ini disesuaikan dengan rumusan dan tujuan penelitian yang berkaitan dengan bentuk dan kendala pengelolaan bantuan gerobak UPZ BSP.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk-bentuk Pengelolaan Gerobak UPZ BSP**

#### **a. Melakukan survei Awal**

Pengurus UPZ BSP telah melakukan survei awal setelah masyarakat mengajukan proposal permohonan kepada pimpinan UPZ BSP. Hal ini dilakukan untuk uji kelayakan

sebagai penerima bantuan seperti; penerima adalah *mustahiq* (tergolong fakir atau miskin) dan sudah berjualan/berdagang minimal 3 bulan sebagai bukti bahwa mereka sudah berpengalaman mengelola usaha mereka. Disamping itu, survei awal juga dilakukan pengurus terhadap usaha mereka seperti; memastikan bahwa usaha/dagangan calon penerima bantuan benar adanya (bukan tipuan), usaha tersebut sudah berjalan minimal 3 bulan, dan usaha tersebut tidak berpotensi untuk pelanggaran syari'at seperti menjual rokok, menyediakan tempat main domino, main koe, dan sejenisnya.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, pengurus UPZ BSP telah melakukan survei awal dengan cara uji kelayakan penerima bantuan hingga uji kelayakan usahanya. Pada tahap ini tidak ditemukan adanya indikasi pemicu terbengkalai dan berdebunya gerobak bantuan dari pengurus UPZ BSP yang berdampak terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan penerima bantuan gerobak.

Survei awal tersebut dianggap tidak bermasalah berdasarkan hasil penelitian ini karena uji kelayakan untuk calon penerima bantuan sudah dilakukan secara selektif dan sangat ketat oleh pengurus UPZ BSP. Hal ini dilakukan agar pengurus bisa memastikan bantuan tersebut betul-betul sampai ke tangan yang tepat sebagai wujud dari pengelolaan instrumen pemberdayaan yang tepat.

Menurut (S. Yunus et al., 2017), hal tersebut juga dilakukan terutama dalam rangka memastikan kesesuaian penyaluran bantuan dengan proposal bantuan yang diajukan oleh masyarakat, termasuk memastikan terciptanya prinsip keadilan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan, dan seperti pendapat (Ach. Muhandis Mutiuddin, 2024; Haris, 2024) yakni memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan masyarakat yang memenuhi kriteria dan dipastikan sudah dimanfaatkan oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan dari lembaga terkait.

Pengurus UPZ BSP telah melakukan upaya pengelolaan instrumen pemberdayaan dengan sangat hati-hati melalui survei awal. Hal ini dilakukan pengurus melalui “uji kelayakan calon penerima bantuan” hingga “uji kelayakan usahanya” dengan cara mendatangi rumah dan tempat usaha calon penerima bantuan, sekaligus melakukan wawancara kepada yang bersangkutan, kepada orang-orang terdekatnya, dan kepada tetangga yang bersangkutan. Hal ini telah dilakukan oleh pengurus sebelum bantuan gerobak diserahkan kepada calon penerima bantuan.



Lebih lanjut, berkaitan dengan “uji kelayakan calon penerima bantuan” tersebut dilakukan dengan cara; **Pertama**, mendatangi rumah calon penerima bantuan untuk memastikan yang bersangkutan adalah orang yang berhak menerima zakat; **Kedua**, mendatangi tempat usaha calon penerima bantuan secara langsung untuk memastikan keberadaan usaha yang bersangkutan (benar ada atau tidak), sekaligus memastikan yang bersangkutan memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik dalam berwirausaha; **Ketiga**, melakukan wawancara kepada calon penerima bantuan termasuk kepada orang terdekat dan tetangganya untuk memastikan kondisi ekonomi dan usaha yang bersangkutan masuk dalam kategori “orang yang berhak menerima bantuan”.

Kemudian, berbicara tentang “uji kelayakan usaha” calon penerima bantuan dapat dilihat dari strategi pengurus dalam menetapkan kategori usaha yang bisa dibantu secara selektif dan ketat, diantaranya yaitu; **Pertama**, usaha tersebut sudah dirintis minimal 3 bulan; **Kedua**, usaha tersebut bukan usaha yang berpotensi untuk pelanggaran syari’at seperti menjual rokok, menyediakan tempat main domino dan koe (Hal ini dipahami berdasarkan data wawancara dan studi dokumentasi terhadap Dokumen Nota Kesepakatan).

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pengurus UPZ BSP telah melakukan pengelolaan instrumen pemberdayaan melalui survei awal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diserahkan dapat diterima oleh orang yang tepat, dan digunakan secara tepat untuk mengembangkan usaha penerima bantuan, agar mereka berdaya secara maksimal. Berbicara tentang survei awal tersebut, sepertinya tidak ada masalah yang mengakibatkan gerobak bantuan dari UPZ BSP menjadi terbengkalai dan berdebu sebagaimana terlihat ketika observasi awal (Juni 2023 s/d Januari 2024). Hingga penelitian ini selesai dilakukan, beberapa gerobak tersebut masih tetap terbengkalai. Akan tetapi akar masalah dari penyebab keterbengkalaiannya gerobak tersebut akan terlihat pada sub-pembahasan tentang “Nota Kesepakatan” berikut.

b. Membuat nota kesepakatan

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara dengan pengurus UPZ BSP dan juga penerima bantuan tersebut, diketahui bahwa setelah pengurus UPZ BSP melakukan survei awal (seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya), maka hal berikutnya yang dilakukan oleh pengurus dalam rangka pengelolaan instrumen pemberdayaan adalah “membuat nota kesepakatan” untuk penerima bantuan. Hal ini juga

dikuatkan dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan ke kantor UPZ BSP dan didukung juga dengan data dokumentasi berupa “Dokumen Nota Kesepakatan” antara penerima bantuan dengan pengurus UPZ BSP sebagaimana terlampir dalam laporan penelitian ini.

Pengurus mengupayakan hal tersebut dengan tujuan, agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan dana zakat oleh penerima bantuan, dan sekaligus memastikan bantuan tersebut benar-benar digunakan sebagaimana mestinya oleh penerima bantuan sesuai perjanjian dan kesepakatan kedua-belah pihak. Tentunya itu semua dilakukan agar usaha / dagangan mereka (penerima bantuan) bisa berkembang dan mampu mensejahterakan kehidupan keluarga mereka secara maksimal dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam nota kesepakatan tersebut berisi beberapa kalimat pernyataan dan perjanjian dari penerima gerobak bantuan. Pernyataan dan perjanjian tersebut yakni penerima bantuan harus berkomitmen untuk memelihara dan memanfaatkan gerobak bantuan dengan baik; tidak boleh diberikan kepada orang lain tanpa seizin pengurus, dan terutama tidak boleh disewakan apalagi dijual.

Dalam nota kesepakatan tersebut juga berisi tentang konsekuensi apabila penerima bantuan tidak mematuhi perjanjian tersebut, maka yang bersangkutan akan diberi peringatan secara lisan. Jika tidak ada perubahan, maka pengurus UPZ BSP akan menarik kembali inventaris berupa alat dan mesin-mesin usaha termasuk gerobak dan diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Selanjutnya, yang bersangkutan tidak akan pernah lagi dibantu oleh UPZ BSP dalam bentuk apapun juga sebagai efek jera.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa pengurus UPZ BSP telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengelolaan instrumen pemberdayaan melalui “nota kesepakatan” dengan membuat dan menetapkan isi dari nota kesepakatan tersebut untuk dipatuhi oleh penerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi penerima bantuan dalam memanfaatkan dan memelihara gerobak bantuan.

Disamping itu, Nota Kesepakatan tersebut tentu ditetapkan untuk menjaga komitmen antara penerima bantuan gerobak dan pengurus UPZ BSP. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik. Dengan adanya komitmen yang jelas, diharapkan proses penyaluran bantuan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan

memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima bantuan untuk memberdayakan diri dan keluarga mereka secara maksimal dan berkesinambungan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ini sangat disayangkan bahwa komitmen penerima bantuan terhadap nota kesepakatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan juga sangat dikhawatirkan bahwa pengurus UPZ BSP pun juga tidak sampai hati menerapkan konsekuensi yang ada dalam nota kesepakatan tersebut terhadap penerima bantuan yang melanggar kesepakatan (hal ini akan dijelaskan detail pada sub-poin “**Kendala terkait Monitoring dan Evaluasi**” karena saling terkait). Sehingga hal ini berakibat fatal terhadap keterpeliharaan gerobak dari UPZ BSP terutama sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha penerima bantuan yang pada awalnya ditujukan untuk mensejahterakan mereka dan keluarganya.

c. Menyerahkan bantuan secara langsung

Pengurus UPZ BSP telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengelolaan instrumen pemberdayaan dengan cara “penyerahan bantuan” gerobak dan perlengkapan lainnya secara langsung ke rumah penerima bantuan. Hal ini dilakukan agar bantuan benar-benar sampai kepada orang yang tepat, sehingga gerobak dan juga modal usaha yang lain (minyak goreng, tepung, dan peralatan memasak lainnya) betul-betul terkelola dengan baik oleh pengurus dengan tujuan untuk memberdayakan penerima bantuan gerobak secara tepat.

(Yusup et al., 2021) berpendapat bahwa pengelolaan bantuan yang bersumber dari zakat (seperti gerobak, etalase dan lainnya) harus ditingkatkan agar penyalurannya menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana dana zakat dapat “dikumpulkan” dan “disalurkan” dengan baik kepada orang yang berhak (mustahik) oleh lembaga pengelola zakat.

Pendapat ini menunjukkan bahwa, agar upaya pengelolaan bantuan benar-benar terlaksana secara efektif dan efisien, maka pengurus atau amil zakat harus mampu mengumpulkan dana zakat sebanyak mungkin dan tentunya hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa, dana zakat berupa bantuan dalam wujud apapun (seperti gerobak dan lainnya) harus dipastikan sampai dan diterima oleh orang yang tepat. Upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan itu diantaranya adalah dengan cara menyerahkan bantuan tersebut secara langsung seperti yang telah dilakukan oleh pengurus UPZ BSP.

Berbicara tentang “penyerahan bantuan” tersebut, sepertinya tidak ada masalah yang mengakibatkan gerobak bantuan dari UPZ BSP menjadi terbengkalai dan berdebu (sebagaimana terlihat ketika observasi bulan Juni 2023 s/d Oktober 2024). Meskipun beberapa akses lokasi ke rumah penerima bantuan cukup jauh dan sulit, namun pengurus tetap datang ke rumah penerima bantuan karena hal ini mesti dilakukan agar bantuan bisa diserahkan secara langsung oleh pengurus. Akan tetapi, “keterbatasan akses lokasi” tersebut rupanya menjadi salah satu akar masalah dari penyebab keterbengkalaiannya gerobak bantuan, dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha penerima bantuan yang pada awalnya ditujukan untuk mensejahterakan mereka dan keluarganya. Hal ini akan dijelaskan secara detail pada sub-poin “Kendala terkait Nota Kesepakatan, Survei Awal, dan Penyerahan Bantuan”

d. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev)

Diketahui bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan dua hal yaitu; **Pertama**, memastikan keterpeliharaan gerobak bantuan sebagai instrumen pemberdayaan. **Kedua**, memastikan perkembangan usaha penerima bantuan. Hal ini dilakukan pengurus seiring dengan survei lanjutan dengan cara mendatangi lokasi tempat usaha penerima bantuan untuk melihat dan bertanya tentang perkembangan usaha dan keterpeliharaan gerobak bantuan yang telah diserahkan.

Monitoring dan evaluasi ini biasanya dilakukan pengurus 1 atau 3 bulan pertama setelah bantuan diterima oleh penerima bantuan, namun sayangnya setelah itu tidak lagi dilakukan survei secara berkala dan berkelanjutan oleh pengurus, terutama bagi penerima bantuan yang usahanya tidak berkembang dan bahkan terancam bangkrut. Seharusnya, survei berkelanjutan dan berkala mesti dilakukan oleh pengurus UPZ BSP dalam rangka merawat kontinuitas usaha penerima bantuan. Apalagi berdasarkan pengakuan dari penerima bantuan, banyak usaha mereka yang tidak berkembang bahkan ada yang sedang mengalami kemunduran dan terancam bangkrut (hal ini akan dijelaskan secara detail pada sub-poin **kendala terkait monev**).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketika monitoring dan evaluasi dilakukan, pengurus akan melihat keterpeliharaan gerobak bantuan dan sekaligus melihat perkembangan usaha penerima bantuan. Jika gerobaknya rusak dan usaha mereka berkembang, maka akan diberi dana perbaikan gerobak sekaligus tambahan modal usaha, namun sayangnya pengurus tidak melakukan pelatihan kewirausahaan dalam rangka

mengembangkan sekaligus melakukan upaya *strengthening* (penguatan usaha) yang sedang dirintis oleh penerima bantuan gerobak.

Hal tersebut harus dilakukan oleh pengurus UPZ BSP dalam rangka merawat kontinuitas usaha yang dirintis oleh penerima bantuan agar terwujud pemberdayaan yang maksimal dan berkesinambungan. Di samping itu, (Yoghi Citra Pratama, 2015) menyimpulkan agar bantuan yang bersumber dari dana zakat tersebut benar-benar mampu mensejahterakan dan membawa penerima bantuan keluar dari kemiskinan, maka diantara upaya yang harus dilakukan oleh pengurus sebagai pengelola bantuan adalah melakukan “pendampingan” terhadap usaha yang sedang dirintis oleh penerima bantuan.

Meskipun begitu, penelitian ini berupaya untuk tetap adil dan objektif dengan tidak hanya mengungkap kekurangan dari pengelolaan instrumen pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus UPZ BSP, namun penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengurus UPZ BSP memang belum melakukan monev secara maksimal (terlihat berdasarkan hasil observasi selama tahun 2024 ini), akan tetapi mereka telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan banyak hal agar usaha penerima bantuan mengalami kemajuan.

Diantara upaya yang telah dilakukan oleh pengurus UPZ BSP yakni; memberikan modal usaha, memberikan arahan untuk mematuhi nota kesepakatan, melakukan ceramah agama, sangat menganjurkan penerima bantuan untuk menjaga shalat dan membaca Al-Qur'an, serta menganjurkan untuk menabung minimal Rp 10.000 untuk berjaga-jaga seandainya modal awal tidak mencukupi untuk mengembangkan usaha mereka, dan menganjurkan penerima bantuan untuk berinfaq minimal Rp 1.000 per-hari sebagai wujud *keshalihan* sosial dari penerima bantuan untuk calon penerima bantuan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pengurus UPZ BSP secara pasti telah melakukan monitoring dan evaluasi hanya sekali dalam 1 atau 3 bulan pertama setelah bantuan diserahkan. Sementara, monitoring dan evaluasi bulanan dilakukan tidak merata karena keterbatasan waktu, staf / tim monitor, dan juga keterbatasan akses lokasi usaha si penerima bantuan. Kemudian, pengurus mengakui bahwa mereka tidak melakukan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan secara berkelanjutan melalui tata-kelola instrumen pemberdayaan yang maksimal.

Pengelolaan instrumen pemberdayaan dalam bentuk apapun yang bersumber dari dana zakat seharusnya dikelola oleh pengurus / amil zakat secara terintegrasi sebagai

instrumen pengentasan kemiskinan (Aqbar & Iskandar, 2019). Dalam Islam, upaya pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui pengelolaan dana zakat. Zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional agar pengelola mampu mensejahterakan masyarakat secara maksimal (Irsyad Andriyanto, 2011).

Meskipun demikian, pengurus UPZ BSP telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola instrumen pemberdayaan agar kesejahteraan penerima bantuan beserta keluarganya bisa terwujud. Akan tetapi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan harus tetap dilakukan oleh pengurus UPZ BSP. Hal ini dilakukan agar usaha penerima bantuan dapat berkembang dan gerobaknya betul-betul digunakan sebagai media / alat untuk menjalankan usaha yang akan mensejahterakan mereka secara maksimal dan berkelanjutan. Disamping itu, pengurus juga mesti melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan kewirausahaan secara maksimal, agar penerima bantuan betul-betul paham cara mengelola dan mengembangkan usaha mereka untuk mencapai keberdayaannya.

Dengan begitu, tentu gerobak tersebut tidak akan terbengkalai lagi karena usaha yang dijalani oleh penerima bantuan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, karena tata-kelola instrumen pemberdayaan (didalamnya ada pendampingan, pembinaan, dan pelatihan kewirausahaan) sudah diterapkan secara maksimal oleh pengurus UPZ BSP. Sehingga, gerobak tersebut betul-betul digunakan oleh penerima bantuan sebagai instrumen (alat dan media) untuk memberdayakan mereka dan keluarganya secara maksimal dan berkelanjutan.

## **2. Kendala terkait Pengelolaan Gerobak UPZ BSP**

### **a. Kendala terkait nota kesepakatan, survei awal, dan penyerahan bantuan**

Sebelum berbicara tentang kendala terkait survei awal dan penyerahan bantuan, ada baiknya hasil penelitian ini menjelaskan terlebih dahulu tentang nota kesepakatan. Lebih lanjut bahwa, kendala “ketika penanda tangan nota kesepakatan” belum pernah dirasakan oleh pengurus dan juga penerima bantuan, karena penerima bantuan sangat berharap dan mereka tau pasti bahwa mereka akan segera menerima bantuan, sehingga mereka datang semuanya ke kantor UPZ BSP untuk penanda tangan nota kesepakatan dan tentunya hal ini tidak menjadi kendala apapun bagi keduabelah pihak.

Akan tetapi, kendala terkait dengan “nota kesepakatan” tersebut sangat dirasakan oleh pengurus termasuk penerima bantuan “setelah penandatanganan nota kesepakatan”

atau ketika proses “realisasi nota kesepakatan” dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dirasakan oleh pengurus dan penerima bantuan selama proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengurus UPZ BSP yang akan dijelaskan pada sub-poin berikutnya.

Selanjutnya, berbicara tentang kendala terkait “survei awal dan penyerahan bantuan gerobak” hanya dirasakan oleh pengurus karena pengurus harus datang langsung ke rumah dan tempat usaha penerima bantuan untuk melakukan observasi dan wawancara langsung. Mereka menjelaskan bahwa kendala yang dirasakan ketika survei awal dan penyerahan bantuan yakni lokasi tempat survei cukup banyak yang jauh, terpelosok, dan adanya perbedaan jarak tempat tinggal dengan tempat usaha penerima bantuan, sehingga pengurus kesulitan untuk menjangkau lokasi survei secara maksimal. Namun hal ini tetap harus dilakukan oleh pengurus agar bantuan sampai ke tangan penerima bantuan dengan tepat.

Lebih lanjut, berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan selama tahun 2024 ini memang terlihat beberapa akses lokasi rumah dan tempat usaha penerima bantuan gerobak tergolong sulit dijangkau secara langsung. Peneliti harus berputar terlebih dahulu melewati jembatan dan kondisi jembatan pun juga sudah mengkhawatirkan seperti di Kelurahan Baringin tempat ibu Rosmanidar. Kemudian ada juga beberapa di Kelurahan Batu Gadang yang posisi rumah dan gerobaknya di tepi jalan, akan tetapi akses jalan kesana cukup rumit dan berputar-putar seperti lokasi rumah sekaligus tempat usaha ibu Nepi Swita, Jaslaini, Rosita Ramadhani, Yulia, dan ibu Rivindra Yanti di Kelurahan Batu Gadang dan lokasi jualan ibu Reni Zulianti di- Kelurahan Koto Lalang.

Dengan begitu, hal tersebut sangat berdampak terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh pengurus pada tahap berikutnya. Sehingga, kegiatan monev hanya bisa dilakukan secara rutin sekali dalam 1 atau 3 bulan pertama setelah gerobak diserahkan, selebihnya akan terasa sulit untuk dilakukan secara rutin dan berkelanjutan karena terkendala oleh banyak hal. Hal ini akan dijelaskan secara detail pada sub-poin berikutnya karena saling terkait.

b. Kendala terkait monitoring dan evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, dipahami bahwa pengurus UPZ BSP hanya bisa melakukan monitoring dan evaluasi (disingkat monev) sekali dalam 1 atau 3 bulan pertama saja setelah bantuan diserahkan. Setelah itu tidak lagi dilakukan survei secara berkala dan berkelanjutan, terutama bagi penerima bantuan yang usahanya

tidak berkembang dan bahkan terancam bangkrut. Seharusnya, survei berkelanjutan mesti dilakukan dalam rangka merawat kontinuitas usaha penerima bantuan.

Berbicara tentang monev, istilah ini diadopsi dari ilmu manajemen yang berada pada fungsi pengendalian (*controlling*) yang berperan sebagai proses monitoring (pemantauan) dan proses evaluasi yang berkaitan dengan; apakah rencana dapat tercapai dengan baik, *“jika tidak”* apa saja faktor yang menyebabkannya dan bagaimana solusinya. Seharusnya monev semacam ini telah dilakukan dengan baik oleh pengurus UPZ BSP sebagai fasilitator pemberdayaan. Namun, sangat disayangkan karena pengurus hanya bisa melakukan monev 3 bulan pertama setelah bantuan diserahkan.

Monev yang dilakukan terhadap program pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat urgen untuk diterapkan oleh fasilitator pemberdayaan termasuk pengurus UPZ BSP. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kegiatan monev tersebut, fasilitator pemberdayaan akan dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan selanjutnya (Hendrawati Hamid, 2018).

Dalam penerapannya, monev dapat dilakukan oleh pengurus UPZ BSP dalam rangka memastikan kesesuaian penyaluran bantuan dengan proposal bantuan yang diajukan oleh masyarakat, termasuk memastikan terciptanya prinsip keadilan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan, yakni memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan masyarakat yang memenuhi kriteria dan dipastikan sudah dimanfaatkan oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan dari lembaga terkait (S. , & W. P. Yunus, 2019; S. Yunus et al., 2017).

Jika seandainya bantuan gerobak tidak digunakan dengan semestinya, program pemberdayaan tidak terlaksana sesuai harapan, atau mungkin kegiatan pemberdayaan tidak membuahkan hasil yang maksimal untuk kesejahteraan penerima bantuan gerobak, dan banyak permasalahan yang lain muncul, maka pengurus UPZ BSP perlu melaksanakan monev secara berkala dan berkelanjutan dengan cara memikirkan solusi atau jalan keluar seperti apa yang bisa dilakukan.

Lebih lanjut, pelaksanaan monev yang dilakukan oleh pengurus UPZ BSP tersebut terkendala karena “keterbatasan akses lokasi, waktu, dan staf/ tim survei”. Hal lain yang menjadi kendala yakni, “jika usaha penerima gerobak tidak berkembang, modal habis, dan gerobak terbengkalai bahkan dijual, maka gerobak akan diambil kembali dan bantuan



berikutnya akan disetop”. Akan tetapi hal ini menjadi kendala yang sangat mengkhawatirkan karena sampai sekarang pengurus UPZ BSP belum menemukan solusi terkait problematika ini.

Selanjutnya, diketahui bahwa kendala lain terkait dengan money program UPZ BSP dalam hal tata-kelola instrumen pemberdayaan yakni, berkaitan dengan “tindak lanjut dari nota kesepakatan” atau “realisasi nota kesepakatan” yaitu tentang “konsistensi pengurus dan kepatuhan penerima bantuan” terhadap nota kesepakatan antara kedua belah pihak dalam rangka memastikan keterpeliharaan gerobak bantuan dan perkembangan usaha penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait konsistensi pengurus dan penerima bantuan tersebut, diketahui bahwa komitmen penerima bantuan terhadap nota kesepakatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti bahwa ada beberapa gerobak bantuan yang terbengkalai dan tidak lagi digunakan oleh penerima bantuan. Ditambah lagi, pengurus UPZ BSP pun juga tidak sampai hati menerapkan konsekuensi yang ada dalam nota kesepakatan tersebut terhadap penerima bantuan yang melanggar kesepakatan, sehingga gerobak menjadi terbengkalai.

Hal ini diperkuat oleh data observasi langsung ke lokasi gerobak yang terbengkalai seperti di Kelurahan Koto Lalang, Indarung, dan Batu Gadang terlihat bahwa hingga penelitian ini dituntaskan, gerobak bantuan tersebut masih terbengkalai dan belum ada tindak lanjut dari pengurus terhadap keadaan tersebut. Hal ini juga telah diakui oleh pengurus dan penerima bantuan sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Dalam hal ini, pengurus UPZ BSP merasa segan, kasihan, tidak sampai hati, dan khawatir akan terjadi konflik dan kesalahpahaman jika hal tersebut diterapkan nantinya. Sementara, penerima bantuan merasa kesulitan karena musibah Covid-19, modal habis untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak, tidak sempat menabung, pembeli sepi, dan tempat jualan tidak strategis. Ada juga penerima bantuan yang merasa bahwa, gerobak bantuan yang mereka terima adalah hak 100% untuk dikuasai, sehingga mereka berani memberikan kepada saudaranya tanpa seizin pihak UPZ BSP. Hal ini semua mengakibatkan gerobak bantuan menjadi terbengkalai.

Lebih lanjut, jika dicermati tentang apa yang dialami oleh penerima bantuan, tergambar bahwa ada 2 faktor penyebab keterbengkalaiannya gerobak dan kegagalan

usaha/bisnis mereka yakni; **Pertama**, faktor internal yakni kondisi kemiskinan mereka mengakibatkan “modal usaha habis” terpakai untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak, sehingga mereka “tidak bisa menabung” untuk mempertahankan usaha/bisnis mereka secara maksimal. **Kedua**, faktor eksternal seperti musibah Covid-19, pembeli sepi, dan tempat jualan tidak strategis, monev dilakukan oleh pengurus hanya sekali dalam 1 atau 3 bulan pertama saja, ditambah lagi tidak adanya pelatihan kewirausahaan untuk penerima bantuan seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Berbicara tentang konsistensi pengurus dan penerima bantuan terhadap realisasi nota kesepakatan, seharusnya nota kesepakatan tersebut mesti dipatuhi dan tentunya tidak boleh dilanggar oleh penerima bantuan, dan penguruspun seharusnya konsisten untuk mengambil kembali gerobak bantuan tersebut, jika diselewengkan dan atau tidak lagi digunakan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sayangnya pengurus tidak sampai hati, segan, dan khawatir akan terjadi konflik dan kesalahpahaman nantinya.

Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pengurus UPZ BSP dengan tegas dan bijak, maka sangat dikhawatirkan keadaan tersebut akan terus berlanjut dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kepada penerima bantuan yang lainnya. Sehingga hal ini akan menghalangi terwujudnya keberdayaan penerima bantuan gerobak secara maksimal karena instrumen pemberdayaan tidak dimanfaatkan semestinya oleh penerima bantuan dan juga tidak ditindaklanjuti secara tegas dan bijak oleh pengurus.

### **3. Solusi Alternatif**

Berkaitan dengan kendala dan dilema yang dialami oleh pengurus dan penerima bantuan tersebut, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pengurus UPZ BSP diantaranya adalah; **Pertama**, pengurus UPZ BSP mesti menambah tim monev agar pelaksanaan monev bisa dilakukan secara merata dan berkesinambungan. **Kedua**, pengurus UPZ BSP harus melakukan observasi ke rumah dan tempat usaha penerima bantuan secara rutin, kemudian melakukan wawancara secara diam-diam kepada tetangga ataupun orang-orang yang ada di lingkungan tempat mereka berjualan. Hal ini dilakukan untuk memastikan berapa jumlah gerobak yang terbengkalai (bahkan mungkin ada yang sudah dijual atau disewakan, atau mungkin sudah pindah rumah), dimana posisinya, siapa yang

bertanggungjawab atas gerobak tersebut, sudah berapa lama gerobaknya terbengkalai, dan mengapa itu terjadi.

**Ketiga**, setelah semua data berhasil dikumpulkan mulai dari jumlah gerobak, lokasinya, orangnya, durasi waktu terbengkalainya, dan mengetahui penyebab keterbengkalaiannya gerobak tersebut, maka pengurus UPZ BSP mesti melakukan klasifikasi data berdasarkan penyebab keterbengkalaiannya gerobak bantuan seperti; karena musibah (Covid-19, kemalingan, kebakaran, banjir), modal habis untuk biaya hidup, tidak sempat menabung, pembeli sepi, tempat jualan tidak strategis, tidak kreatif dan inovatif, pindah rumah sehingga gerobak digunakan oleh orang terdekat, disewakan pada yang lain, dan atau sudah dijual.

**Keempat**, setelah selesai klasifikasi data, hal yang sangat urgen yang harus dilakukan pengurus adalah mencari solusi dan melakukan tindakan tegas, namun bijaksana terhadap penerima bantuan yang melanggar nota kesepakatan. Solusi dan tindakan tegas tersebut mesti disesuaikan dengan masalahnya masing-masing misalkan; gerobak bantuannya terbengkalai karena musibah, maka pengurus mesti bijak memberikan tambahan modal terutama dukungan moril. Apabila gerobaknya terbengkalai karena modal habis untuk biaya hidup, tidak sempat menabung, dan sebagainya, maka solusinya adalah memberikan pelatihan kewirausahaan yang rutin dan inovatif. Apabila gerobak tersebut sudah pindah tangan akibat pindah rumah, maka harus dilakukan uji kelayakan kembali. Akan tetapi, jika gerobak tersebut sudah disewakan bahkan sampai dijual oleh penerima bantuan, maka pengurus harus menarik bantuan tersebut secara kekeluargaan dan menyerahkannya kepada orang yang lebih berhak sesuai dengan kriteria calon penerima bantuan dari UPZ BSP.

Lebih lanjut tentang poin “**Keempat**” terkait solusi dan tindakan yang bisa dilakukan oleh pengurus UPZ BSP misalnya; gerobak bantuan si penerima bantuan “terbengkalai karena musibah” seperti Covid-19 dan lain sebagainya, maka pengurus mesti bijak memberikan tambahan modal terutama dukungan moril kepada mereka yang sedang ditimpa musibah disertai dengan pelatihan kewirausahaan secara perlahan. Hal ini dilakukan agar usaha yang mereka jalani tetap berjalan dan tidak membuat mereka seperti jatuh tertimpa tangga (musibah datang bisnispun melayang).

Bantuan materil dan moril terhadap masyarakat yang terkena musibah merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan ditujukan untuk meringankan beban materil dan

moril para korban (Haris et al., 2023; Muniarty et al., 2021; Tebajak Henakin et al., 2024) yang mengakibatkan mereka tambah miskin dan tidak berdaya, sehingga wajib diberikan bantuan materil dan moril layaknya *mustahiq* atau orang yang berhak menerima bantuan dana zakat (Amar & Cahyani, 2023).

Melalui tata-kelola bantuan dana zakat yang tepat, maka zakat tersebut dapat menjadi sumber dana yang bisa membantu pengurus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 (M. Arifin et al., 2021) termasuk pasca terjadinya musibah lainnya yang mengakibatkan penerima bantuan semakin tidak berdaya, sehingga perhatian khusus dari pengelola zakat mesti diberikan kepada mereka dalam bentuk bantuan konsumtif dan tambahan modal usaha, termasuk dukungan moril yang membangkitkan semangat mereka untuk melanjutkan usaha/bisnisnya kembali.

Kemudian, solusi dan tindakan lainnya apabila gerobak penerima bantuan “terbengkalai karena modal habis, tidak sempat menabung, usaha tidak berkembang bahkan gagal”, maka solusinya adalah memberikan pelatihan kewirausahaan yang rutin dan inovatif melalui pemberdayaan multidimensi. Agar hal ini terwujud, maka pengurus UPZ BSP mesti berprinsip bahwa; upaya pemberdayaan tidak hanya dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan spiritual, intelektual, kesehatan, dan pemberdayaan sosial secara multidimensi dan sinergis dengan memanfaatkan instrumen pemberdayaan.

## **Simpulan**

Pengurus UPZ BSP telah berupaya melakukan pengelolaan gerobak melalui empat tahap yakni: 1) melakukan survei awal untuk uji kelayakan calon penerima bantuan dan usahanya; 2) membuat nota kesepakatan untuk menjaga komitmen penerima bantuan dalam memelihara dan memanfaatkan bantuan secara maksimal; 3) menyerahkan bantuan secara langsung untuk memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan yang tepat; dan 4) melakukan monev secara berkala untuk memastikan keterpeliharaan gerobak dan memastikan perkembangan usaha penerima bantuan, namun hal ini belum merata dilakukan.

Kendala terkait proses pengelolaan gerobak UPZ BSP yakni: 1) kendala ketika survei awal dan penyerahan bantuan yang dirasakan oleh pengurus seperti lokasi tempat survei cukup banyak yang jauh, terpelosok, dan adanya perbedaan jarak rumah dengan

tempat usaha; 2) kendala terkait realisasi nota kesepakatan dan monev yang dirasakan oleh pengurus seperti; (a) keterbatasan akses lokasi, waktu, dan staf / tim survei, sedangkan jumlah penerima bantuan gerobak ada ratusan; (b) dilema terkait “konsistensi pengurus dan kepatuhan penerima bantuan” terhadap nota kesepakatan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan gerobak secara maksimal. Penerima bantuan beralasan kalau gerobaknya terbengkalai karena modal habis, sepi pembeli, usaha tidak berkembang, tempat usaha tidak strategis dan lain sebagainya. Pengurus pun juga tidak sampai hati menerapkan konsekuensi yang ada dalam nota kesepakatan untuk mengambil kembali gerobak yang terbengkalai tersebut, sehingga gerobak menjadi terbengkalai berkepanjangan dan tentunya kesejahteraan penerima bantuan tidak terwujud secara maksimal.

Solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh pengurus UPZ Baznas Semen Padang dalam menuntaskan kendala tersebut yakni; 1) menambah tim monev agar pelaksanaan monev bisa dilakukan secara merata dan berkesinambungan; 2) melakukan observasi ke rumah dan tempat usaha penerima bantuan secara intensif untuk mengetahui kendala usaha penerima bantuan; 3) melakukan klasifikasi data berdasarkan penyebab keterbengkalaiannya gerobak bantuan si penerima bantuan gerobak; 4) memberikan solusi dan melakukan tindakan tegas namun bijaksana yang disesuaikan dengan kendala masing-masing dari penerima bantuan.

## **Referensi**

- Ach. Muhandis Mutiuddin, A. A. A. U. C. (2024). *ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU JAWA TIMUR*.
- Adiwijaya, Z. A., & Amilahaq, F. (2023). Mustahik Economic Empowerment through Micro Business Development. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1683. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7446>
- Amar, A., & Cahyani, A. I. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT BAGI KORBAN BENCANA ALAM (STUDY KASUS BAZNAS KABUPATEN BANTAENG). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 4).

- Arifin, M., Hasanah, U., & Maghfiroh, A. (2021). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DI MASA PANDEMI COVID-19* (Vol. 2, Issue 2).
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>
- Azizi, J. (2022). *MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEDAGANG UMKM MELALUI DANA ZAKAT UPZ BAZNAS SEMEN PADANG DI NAGARI LIMA MANIS*. <https://journal.nabest.id/index.php/jcd/index>
- Dahlan, D. (2019). *Nofrizal dkk-Pengawasan dan penggunaan Pengawasan penggunaan dana zakat pada program peduli ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Semen Padang*. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam>
- Dewanty, W., & Hak, N. (2020). *Program Gerobak Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Bengkulu* (Vol. 1, Issue 3).
- Haris, M. (2024). INTERAKSI SOSIAL DAN JARINGAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KONTEKS PERUBAHAN EKONOMI LOKAL. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 84–98.
- Haris, M., Putri, A., & Hendrayani, M. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K). *Dakwatul Islam*, 8(1), 24–38.
- Hendrawati Hamid. (2018). *MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENERBIT DE LA MACCA MAKASSAR*.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muniarty, P., Saputri, D., Wahdaniyah, A., Nur, D., & Syaframis, F. (2021). *KEPEDULIAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR DI KABUPATEN BIMA*. 1(1), 41–47.
- Irsyad Andriyanto. (2011). *STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN* (Vol. 19, Issue 1). <http://www.rumahzakat.org>,
- Roziq, A., Yulinartati, & Yuliarti, N. C. (2022). MODEL OF PRODUCTIVE ISLAMIC SOCIAL FUND MANAGEMENT FOR POOR EMPOWERMENT.

*International Journal of Professional Business Review*, 7(5).  
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597>

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Tebajak Henakin, S., Boleng, B., & Senjahari Rawe, A. (2024). Penggalangan Dana dan Penyaluran Bantuan Bagi Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2503–2507. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3300>

Yoghi Citra Pratama. (2015). *PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*.

Yunus, S. , & W. P. (2019). *Modal Sosial dan Ketahanan Ekonomi PKL di Objek Wisata*. Alfabeta.

Yunus, S., Fadli, S., & Si, M. (2017). *MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU*.

Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Fachrurazy. (2021). The Effectiveness of Zakat Distribution at the National Zakat Agency. *Al-'Adalah*, 18(1), 55–76. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.9912>

**DATA GEROBAK UPZ BAZNAS SEMEN PADANG YANG TIDAK TERPAKAI  
DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG**

| No. | Nama Penerima Bantuan | Alamat                                 | Kendala   |
|-----|-----------------------|--|---|
| 1   | Yeni Roza             | RT 01 / RW 09 Kel. Koto Lalang         | Modal habis akibat covid-19                               |
| 2   | Yulfaningsih          | Kel. Koto Lalang depan rumah Yeni Roza | Modal habis pasca melahirkan dan harus fokus merawat anak |
| 3   | Misdawati             | RT 01 / RW 08 Kel. Koto Lalang         | Modal tidak cukup dan terpakai                            |

|   |                                      |  |   |
|---|--------------------------------------|--|---|
|   |                                      |  | untuk biaya sekolah anak  |
| 4 | Nepi Swita                           | RT 05 / RW 03 Kel. Batu Gadang                                   | Modal habis karena sepi pembeli   |
| 5 | Jaslaini                             | RT 03 / RW 01 Kel. Batu Gadang                                   | Modal tidak cukup dan terpakai untuk biaya sekolah anak   |
| 6 | Rosita Ramadhani<br>/ Intan Maharani | Awalnya di Indarung pindah ke-<br>RT 05 / RW 01 Kel. Batu Gadang | -Modal habis karena sepi pembeli<br>-Rosita pindah dan dipakai oleh Intan (menantu)   |
| 7 | Marlius / Mona                       | RT 01 / RW 05 Kel. Batu Gadang                                   | Siap melahirkan dan sering sakit  |
| 8 | Rosmanidar                           | Kel. Baringin di tengah sawah                                    | DICURIGAI;<br>-Gerobak terlihat tidak terpakai<br>-Warga sekitar mengatakan ybs tidak jualan lagi tapi ybs mengaku sedang istirahat lebaran Idul Adha |
| 9 | Ahmed Martin                         | Kel. Indarung sebelah kiri sebelum kantor UPZ BSP                | Modal habis karena sepi pembeli   |

**DATA GEROBAK UPZ BAZNAS SEMEN PADANG YANG MASIH TERPAKAI  
DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG**

| No. | Nama Penerima Bantuan | Alamat           | Keterangan   |
|-----|-----------------------|------------------|--|
| 1   | Reni Zulianti         | Kel. Koto Lalang | -Survei Lanjutan dan pelatihan tidak ada<br>-Jualan sepi |
| 2   | Tika Liwenti          | Kel. Koto Lalang | -Survei Lanjutan ada beberapa kali / pelatihan tidak ada |



|    |                                |                                |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|
|    |                                |                                | -Jualan lancar  |
| 3  | Endra Yeni                     | Kel. Koto Lalang               | -Survei Lanjutan ada beberapa kali / pelatihan tidak ada<br>-Jualan sedang menurun krn banyak pesaing                         |
| 4  | Yuni / Almh Rosmaini           | RT 01 / RW 08 Kel. Koto Lalang | -Survei Lanjutan dan pelatihan tidak ada<br>-Jualan sepi  |
| 5  | Rinny Puspadewi                | Kel. Koto Lalang               | -Survei Lanjutan ada beberapa kali / pelatihan tidak ada<br>-Jualan lancar  |
| 6  | Sri Aquarina                   | Kel. Koto Lalang               | -Survei Lanjutan ada beberapa kali / pelatihan tidak ada<br>-Jualan lancar  |
| 7  | Rahma Roza                     | RT 02 / RW 02 Kel. Koto Lalang | -Survei Lanjutan ada beberapa kali / pelatihan tidak ada<br>-Jualan lancar  |
| 8  | Mawarni                        | Kel. Koto Lalang               | -Survei Lanjutan dan pelatihan tidak ada<br>-Anak tanggungan 3 orang<br>-Jualan cukup untuk biaya harian                      |
| 9  | Sahrial                        | Kel. Batu Gadang               | -Survei Lanjutan dan pelatihan tidak ada<br>-Anak tanggungan 3 orang<br>-Jualan cukup untuk biaya harian                      |
| 10 | Riviandra Yanti / Defda Rianda | Kel. Batu Gadang               | -Survei Lanjutan dan pelatihan tidak ada<br>-Anak tanggungan 5 orang<br>-Jualan sepi  |
| 11 | Yulia                          | RT 01 / RW 01 Kel. Batu Gadang | -Survei Lanjutan dan pelatihan tidak ada<br>-Anak tanggungan 5 orang + adik 3 orang<br>-Jualan hanya cukup untuk biaya harian |

|    |              |  |  |
|----|--------------|--|--|
| 12 | Elina Fidar  | Kel. Indarung tepi jalan sebelah kiri    | -Survei Lanjutan dan pelatihan tidak ada<br>-Jualan cukup untuk biaya harian                           |
| 13 | Winda Nofria | RT 03 / RW 03 Kel. Indarung              | -Survei Lanjutan ada beberapa kali / pelatihan tidak ada<br>-Anak tanggungan 3 orang<br>-Jualan lancar |
| 14 | Desi Erlinda | RT 02 / RW 04 Lakuak<br>Kel. Bandar Buat | -Survei Lanjutan dan pelatihan tidak ada<br>-Anak tanggungan 3 orang<br>-Jualan sepi                   |